



## BADAN STANDARDISASI NASIONAL

### REVISI KE-1 PIAGAM AUDIT INTERNAL INSPEKTORAT BADAN STANDARDISASI NASIONAL

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [*assurance activities*] dan konsultasi [*consulting activities*], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol [pengendalian], dan tata kelola [sektor publik].
2. Inspektorat Badan Standardisasi Nasional adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 130/PER/BSN/7/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
3. Inspektorat Badan Standardisasi Nasional memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. Komitmen terhadap kompetensi;
  - c. Kepemimpinan yang kondusif;
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. Perwujudan Peran APIP yang efektif;
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
I. Pendahuluan	1
II. Kedudukan dan Peran	1
III. Visi dan Misi	1
IV. Tugas Pokok dan Fungsi	2
V. Kewenangan	3
VI. Tanggung Jawab	3
VII. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup	4
VIII. Kode Etik dan Standar Audit Intern	4
IX. Persyaratan Auditor yang duduk dalam Unit APIP	5
X. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor	5
XI. Hubungan Kerja dan Koordinasi	5
XII. Perlindungan dan Penjaminan Hukum	7
XIII. Penilaian Berkala	8
XIV. Penutup	9


5. Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Badan Standardisasi Nasional untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

**Ditetapkan di Jakarta,  
Pada Tanggal 5 Oktober 2016  
Inspektur Badan Standardisasi Nasional**



**Nasrudin Irawan**

**Disahkan oleh,  
Kepala Badan Standardisasi Nasional,**



**Bambang Prasetya**

## **I. PENDAHULUAN**

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

## **II. KEDUDUKAN DAN PERAN**

1. Inspektorat Badan Standardisasi Nasional merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.
2. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut :
  - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
  - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Kepala Inspektorat sebagai Kepala Unit APIP.
  - c. Kepala Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
  - d. Kepala Inspektorat bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.
  - e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Inspektorat.

## **III. VISI DAN MISI**

1. Visi Inspektorat Badan Standardisasi Nasional adalah Menjadi Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Profesional, Independen dan mampu menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan Sasaran Strategis Badan Standardisasi Nasional.
2. Misi Inspektorat Badan Standardisasi Nasional adalah sebagai berikut :
  - a. Memastikan tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Standardisasi Nasional.
  - b. Memastikan terwujudnya iklim yang mampu mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

#### IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Inspektorat Badan Standardisasi Nasional adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang paling kurang meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi serta data/dokumen yang diperlukan;
2. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektifitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
6. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain menjadi narasumber di Kegiatan Sosialisasi atau FGD, reuiu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
8. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dan auditi;
9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya;
11. Melaksanakan Telaah Sejawat;
12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat.

Agar APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## **V. KEWENANGAN**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Badan Standardisasi Nasional memiliki kewenangan untuk :

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
3. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Badan Standardisasi Nasional serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

## **VI. TANGGUNG JAWAB**

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Badan Standardisasi Nasional bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi serta data/dokumen yang diperlukan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
5. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.

## **VII. TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Badan Standardisasi Nasional adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; dan
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Badan Standardisasi Nasional paling kurang meliputi:

1. Audit kinerja mencakup audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional;
2. Audit dengan tujuan tertentu berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Standardisasi Nasional;
3. Reviu mencakup reviu atas laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, rencana kebutuhan barang milik negara, laporan kinerja dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional lainnya;
4. Evaluasi mencakup evaluasi atas akuntabilitas, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional lainnya;
5. Pemantauan mencakup pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal, pengendalian gratifikasi, pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran, pemantauan pengelolaan pengaduan masyarakat, penanganan benturan kepentingan, pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara dan pejabat negara, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional lainnya; dan
6. Pengawasan lainnya mencakup asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional.

## **VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

## **IX. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP**

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

1. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko; serta
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## **X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR**

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## **XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Badan Standardisasi Nasional perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah .



#### **A. INSPEKTORAT BADAN STANDARDISASI NASIONAL DENGAN AUDITI**

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Badan Standardisasi Nasional dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
2. Dalam setiap penugasan, baik penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) maupun konsultasi (*consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Badan Standardisasi Nasional dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Badan Standardisasi Nasional sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### **B. INSPEKTORAT BADAN STANDARDISASI NASIONAL DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

1. Inspektorat Badan Standardisasi Nasional wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Badan Standardisasi Nasional;
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

#### **C. INSPEKTORAT BADAN STANDARDISASI NASIONAL DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH**

1. Inspektorat Badan Standardisasi Nasional menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
2. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Badan Standardisasi Nasional terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

3. Inspektorat Badan Standardisasi Nasional menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

#### **D. INSPEKTORAT BADAN STANDARDISASI NASIONAL DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**

1. Inspektorat Badan Standardisasi Nasional menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b. sosialisasi SPIP;
  - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
2. Inspektorat Badan Standardisasi Nasional harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

### **XII. PERLINDUNGAN DAN PENJAMINAN HUKUM**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Badan Standardisasi Nasional dilindungi dan dijamin oleh dan/atau berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasam Intern Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;

7. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 130/PER/BSN/7/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;
8. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).


### **XIII. PENILAIAN BERKALA**


1. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.

#### XIV. PENUTUP


Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 5 Oktober 2016

Mengetahui  
Sekretaris Utama,  
  
Puji Winarni


Dibuat Oleh  
Kepala Inspektorat,  
  
Nasrudin Irawan

Disahkan Oleh:  
Kepala Badan Standardisasi Nasional,

  
Bambang Prasetya

Diketahui dan Ditandatangani oleh:


1. Plt. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

  
Puji Winarni

2. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi

  
Kukuh Syaefudin Achmad

3. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi

  
Ernining Sih